

TATA KELOLA ADMINISTRASI DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA CICAU KECAMATAN CIKARANG PUSAT KABUPATEN BEKASI

¹Rahmat Hidayat, ²saur Panjaitan

Universitas Pelita Bangsa, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

[*rahmat_hidayat@pelitabangsa.ac.id](mailto:rahmat_hidayat@pelitabangsa.ac.id) saur.panjaitan@pelitabangsa.ac.id

Abstrak

Permasalahan klasik terjadi di desa – desa hampir seluruh Indonesia adalah sumber daya manusia yang kurang kompeten dalam mengelola desanya sehingga potensi sumber daya alam tidak bisa di kelola oleh desa tetapi dikuasai oleh pihak – pihak di luar desa tersebut. Solusi untuk permasalahan tersebut harus adanya program, sistem, kebijakan aturan, Undang – Undang yang terintegrasi baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah untuk desa. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan tanggung jawab yang besar bagi pemerintah Desa, diharapkan desa bisa menjadi milestone (tonggak) bagi terciptanya desa yang sejahtera. Permasalahan yang kompleks diharapkan bisa diuraikan satu demi persatu yang merupakan benang merah dari permasalahan klasik tersebut. Tata kelola yang baik (good governance) merupakan hal pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Tulisan ini mengulas tentang penerapan good governance dalam tata kelola desa. Adapun pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan deksriptif kualitatif sehingga penelitian mendeskripsikan dan menganalisis tentang penerapan prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan desa.

Kata Kunci: Pemerintah Desa, Tata Kelola, good governance

Abstract

The classic problem that occurs in villages in almost all of Indonesia is that human resources are less competent in managing their villages so that the potential of natural resources cannot be managed by the village but controlled by parties outside the village. The solution to this problem must be an integrated program, system, policy, regulation, law from the central government, provincial government, and local government for villages. Law Number 6 of 2014 concerning Villages provides a great responsibility for the village government, it is hoped that the village can become a milestone for the creation of a prosperous village. It is hoped that complex problems can be described one by one which is the common thread of these classic problems. Good governance is the first thing that must be done by the village government. This paper reviews the implementation of good governance in village governance. The approach taken is through a qualitative descriptive approach so that the research describes and analyzes the application of good governance principles in village governance

Keywords: Village Government, Governance, good governance

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia yang memiliki banyak penduduk dan wilayah kerkuasaan yang luas. Luasnya wilayah Indonesia menjadi salah satu alasan adanya penayaan administrasi di kompleks wilayah terkecil ataupun yang disebut dengan desa. Berdasarkan Undang – Undang No. 5 Tahun 1979, Pasal 1 desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat,

termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang memiliki organisasi pemerintahan langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya

sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang – Undang No.6 Tahun 2014 desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan demikian desa adalah unit terkecil dalam tatanan pemerintahan suatu Negara, mana mungkin bisa dikatakan bahwa dalam suatu Negara sangat sejahtera jika desanya belum sejahtera, kesejahteraan masyarakat desa menjadi tolak ukur rill untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu Negara.

Peranan pemerintah desa dalam melaksanakan good governance adalah pelaksanaan dari tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan pembangunan desa, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa. Tata kelola desa yang baik adalah pengelolaan pemerintahan desa yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan/kewajaran serta berpegang teguh pada aturan prosedur yang berlaku.

Untuk meningkatkan manajemen pemerintahan desa perlu dilakukan penataan administrasi agar lebih efektif dan efisien. Penataan administrasi merupakan pencatatan data dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, yang bertujuan digunakan sebagai pendoman bagi pemerintah desa dalam melakukan kegiatan

pencatatan penyelenggaraan pemerintahan desa (Pendoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa Jilid II: 2014:3)

Administrasi desa dalam buku (Pendoman Umum Penyelenggaraan Administrasi dan Keuangan Pemerintah Desa, 2014:103) adalah keseluruhan proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memanfaatkan

kemampuan aparat desa serta segala sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu terwujudnya peningkatan partisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan serta penyelenggaraan administrasi yang makin meluas dan efektif.

Untuk mencapai tata kelola administrasi desa yang efektif dan efisien perlu adanya pembagian tugas yang jelas terhadap penyelenggaraan pemerintah desa, dan kesadaran dari aparat desa untuk menjalankan tugasnya secara maksimal.

Berdasarkan pembahasan tersebut maka pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan membawa suatu tema umum yaitu "TATA KELOLA ADMINISTRASI DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA CICAU KECAMATAN CIKARANG PUSAT KABUPATEN BEKASI" Kegiatan

pengabdian masyarakat ini dimulai dari tanggal 17 Juli s/d 22 Agustus 2023 yang dilakukan di Kantor Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi?

METODE

Dalam pengabdian masyarakat di Kantor Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Menggunakan tiga metode pendekatan yang digunakan, diantaranya adalah :

1. Pengumpulan data

Dalam menyusun laporan akhir pengabdian masyarakat dengan mengumpulkan data berbagai Teknik pengumpulan yang ada, yaitu :

a. Pengamatan (Observasi)

Teknik pengumpulan data memiliki arti berupa, dimana peneliti menjadi saksi informasi untuk mencatat suatu hasil data selama penelitian pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan pengamatan tersebut yang akan dilakukan secara langsung pada peristiwa dan situasi yang terdapat pada lingkungan tersebut.

2. Analisis data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh dari : Data primer adalah kumpulan data dari pengamatan langsung

dari lokasi penelitian. Analisa data tersebut bertujuan agar memperoleh gambaran yang utuh dan realistis terkait dengan proses tata kelola administrasi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian karena dari analisis ini akan diperoleh temuan, baik temuan substantif maupun formal. Tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu: Reduksi Data, Pemaparan Data (Display Data) dan Menarik Kesimpulan/Verifikasi..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan dengan melalui Adapun ada beberapa kegiatan yang didukung oleh tim disesuaikan program kerja yang sudah disusun dan hasil pengabdian masyarakat yang didukung oleh team di Desa Cicau :

(a) Kepala seksi pelayanan Kepala seksi pelayanan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional dibidang pelayanan.

(b) Kepala seksi kesejahteraan. Kepala seksi kesejahteraan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional dibidang kesejahteraan.

(c) Kepala urusan keuangan Melaksanakan tugas - tugas kedinasan yang diberikan atasan. Yakni :
PELAKSANAAN TUGAS KEPALA SEKSI PELAYANAN

Desa cicau pada bidang pelayanan memiliki tugas seperti kepala Seksi Pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan,
PELAKSANAAN TUGAS SEKSI KESEJAHTERAAN

Desa cicau pada bidang kesejahteraan memiliki tugas yaitu Kepala Seksi Kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan, Kepala Seksi Kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan. Penerapan asas partisipatif merupakan suatu proses dimana masyarakat mengikuti suatu

susunan perencanaan pada pembangunan desa. Masyarakat terlibat juga dalam partisipasi dibidang politik. Pada proses demokrasi local masyarakat sangat terlibat aktif.

PELAKSANAAN TUGAS KEPALA URUSAN KEUANGAN

Desa cicau pada bidang keuangan memiliki tugas seperti Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf secretariat, Kepala urusan perencanaan bertugas membantu sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan atasan, kemudian pada Penerapan asas akuntabilitas. Kepala desa memiliki ketentuan yang berlaku untuk menyelenggarakan kuntabilitas. Biasanya pada akhir tahun anggaran kepala desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepala daerah yaitu Bupati/Walikota. Laporan tersebut berupa informasi penyelenggaraan secara tertulis

PENUTUP

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelaksanaan Tata Kelola Administrasi yang dilakukan di Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi dapat beberapa hasil sebagai berikut :
2. Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa prinsip good governance telah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi.
3. Berdasarkan hasil penelitian yang didapati dilapangan aparat desa belumlah berkerja secara optimal dan maksimal dalam menerapkan administrasi desa, dikarenakan aparat dalam pembagian tugas susah dilakukan jelas dari masing - masing aparat desa namun belum dilakukan sesuai dengan tugas pokok dari masing - masing aparat tersebut
4. Adapun penyebab dari terkenalnya pelaksanaan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa

adalah partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, dan disiplin aparat Desa. Adapun faktor pendukung penerapan good governance dalam pelaksanaan pemerintahan Desa adalah adanya kerjasama dan komunikasi

Saran

Setelah program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan, maka penulis memberikan saran untuk pemerintahan desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Adapun yang menjadi saran penulis yaitu :

1. Aparatur desa harus memperhatikan dan mengadakan alat – alat untuk mengelola administrasi desa seperti computer, printer dan lain sebagainya.
2. Aparat desa harus meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab dalam mengelola administrasi desa dan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab masing – masing.
3. Aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan

secara transparan dan akuntabel agar masyarakat juga bisa mengawaljalannya pemerintahan di Desa Cicau.

DAFTAR PUSTAKA

- HAW, Widjaja. 2003. Pemerintahan Desa/Marga. PT. Raja Grafindo. Jakarta. Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2013. Medan: Bitra Indonesia.
- Suparmoko, 2002, Ekonomi Public, Andi, Yogyakarta.
- Kiky srirejeki. Tata kelola keuangan desa. Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Vol. 15, Nomor 1, Februari 2015. Jurusan dan Bisnis Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
- Maskuri, Muhammad (2020). "pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa Di Desa Sukorejo Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Ditinjau dari Permendagri No.47 tahun 2016." Other Thesis, Repository.perpus.iainsalatiga.ac.id